



**PUTUSAN**

Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sulteng, 09 September 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxxxx, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan xxxxxxx (lembaga Pemasarakatan Kota Gorontalo Kelas IIA), Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 23 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, tanggal 23 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/20/VI/2011, tanggal 16 Juni 2020;
2. Bahwa pada saat Menikah Penggugat berstatus Janda Mati anak tiga dan Tergugat berstatus Duda Cerai anak dua;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai pisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
  - Mohamad Akbar Litti bin Rustam Litti, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Januari 2012, umur 8 tahun;
  - Hasnita Ramadhani Litti binti Rustam Litti, tempat tanggal lahir Gorontalo, 25 Juli 2014, umur 6 tahun;

Anak Pertama berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sedangkan anak kedua berada dalam asuhan dan pemeliharaan saudara sepupu Penggugat;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Tergugat sering membawa pulang perempuan lain yang tidak diketahui namanya ke rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Tergugat sering memukul dan menendang Penggugat ketika Tergugat marah, Hingga mengakibatkan bagian perut (usus) Penggugat pecah yang mengakibatkan Penggugat harus dioperasi;
  - Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang (Narkoba) dan oleh perbuatan Tergugat tersebut sejak tahun 2015 hingga saat ini Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada awal bulan September 2020, dimana Keluarga Tergugat mengusir Penggugat atas suruhan Tergugat dan Penggugat pergi dan tinggal di rumah tetanga Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Gtlo., tanggal 24 November 2020, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/20/VI/2011, tanggal 16 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, yang telah dicocokkan aslinya dan ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, dan diberi kode bukti. P.

## B. Saksi:

1. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Makassar 18 Oktober 1979, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kelurahanxxxxxx, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman dari Tergugat ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 15 Juni 2011 ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun di rumah orang tua Tergugat ;
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa, sejak tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran ;
  - Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering membawa pulang perempuan lain yang tidak dikenal tanpa sepengetahuan Penggugat, bersama-sama konsumsi narkoba ;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab lain adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai sifat temperament, dan jika sudah marah sering memukul Penggugat ;
- Bahwa, sudah 2 kali Tergugat di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo, dalam kasus narkoba, dan terakhir pada tahun 2015 sampai sekarang, Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo,
- Bahwa, pada bulan September 2020, Tergugat menyuruh keluarganya mengusir Penggugat dari kediaman bersama, sehingga sejak itu Penggugat tinggal di rumah tetangga Tergugat, dan sejak itu pula tidak pernah ada komunikasi lagi ;
- Bahwa, saksi telah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan saksi dalam persidangan ini, dan menyatakan sanggup mengangkat sumpah supletoir, untuk menguatkan saksi 1 dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa, setelah itu, Penggugat mengangkat sumpah supletoir,

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering membawa perempuan yang tidak di kenal pulang ke rumah, tanpa seizin Penggugat, dan Tergugat yang memiliki sifat temperament sehingga terkadang memukul Penggugat, serta adanya Tergugat yang memakai narkoba, dan bahkan pada bulan September 2020, Tergugat telah menyuruh keluarganya mengusir Penggugat dari kediaman bersama sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, yang karenanya dapat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juni 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 1 orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah menurut agama Islam bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sering membawa perempuan lain yang tidak di kenal ke rumah tanpa seizin Penggugat, Tergugat yang sering memukul Penggugat, serta Tergugat yang sering memakai narkoba, dan telah berpisah sejak bulan September 2020 sampai sekarang, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk mencukupkan alat buktinya Penggugat telah pula mengangkat sumpah tambahan (suppletoir) yang menyatakan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat adalah sungguh benar tidak lain dari yang sebenarnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi dan sumpah tambahan (suppletoir) Penggugat, maka dalil Penggugat tentang perpisannya dengan Tergugat tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kemudian Tergugat telah mengusir Penggugat melalui keluarganya, sehingga telah terjadi perpisahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keduanya sudah tidak lagi komunikasi yang baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan batin yang bersifat terus menerus kemudian

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakibatkan pecahnya rumah tangga mereka sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan untuk rukun kembali, oleh sebab itu jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ketimbang untuk dipertahankan karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang lebih merugikan bagi Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri" serta ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi :

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاق

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu “;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 tersebut harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316. 000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Saifuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, M.H., dan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Drs. Saifuddin, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI;

## Perincian biaya Perkara

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 200.000,-
4. PNPB	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 316.000,00

(Terbilang : tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman **10** dari **10** putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)